LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2020

KANTOR KECAMATAN LUNANG

2021

KANTOR
KECAMATAN LUNANG

DISUSUN OLEH ;
KASUBBAG. PERENCANAAN, KEUANGAN
DAN PELAPORAN
JORDI L. MAULANA, S.STP

KATA PENGANTAR

Dalam rangka terselenggaranya Pemerintah yang baik *good governance* serta mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita – cita berbangsa dan bernegara maka diterbitkan Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang merupakan tindak lanjut dari TAP MPR RI No. XI/MPR/1998 dan Undang – undang No. 28 Tahun 1999 yang keduanya mengatur tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Semua ini merupakan terobosan dalam pembangunan dengan sistem Akuntabilitas Negara Modern yang handal, demokratis, professional, efisiensi, efektif, berkualitas, bersih, terbuka, partisipatif dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat.

Dengan berpedoman pada ketentuan – ketentuan diatas dan dengan didasari keinginan yang luhur guna mewujudkan *good governance* maka disusunlah Laporan Kinerja Kantor Camat Lunang Tahun 2020 yang merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi serta penjabarannya dari Kecamatan Lunang.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan pelaksanaan kegiatan pada Kantor Camat Lunang lebih akuntabel karena sudah terencana dan terpola serta terpadu sesuai yang diharapkan sehingga mewujudkan *good governance*.

Lunang, 29 Januari 2021
CAMAT LUNANG

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

LYONICA VENTIRA, S.IP
NIP. 19870929 200701 2 001

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1.4. RENCANA STRATEGIS

1.5. DASAR HUKUM

1.6. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

B. REALISASI ANGGARAN

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Rangka terselenggaranya *good governance* diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi (instuksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing yang menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

1.2 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Kantor Camat Lunang Tahun 2020 adalah :

1. Untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan;
2. Untuk memperoleh informasi mengenai kinerja program dan kegiatan dalam satu tahun anggaran;
3. Untuk mengevaluasi kinerja dan memperbaiki serta sebagai bahan perencanaan program dan kegiatan untuk tahun berikutnya;
4. Sebagai bahan umpan balik untuk perencanaan kinerja dimasa yang akan datang;
5. Sebagai media dalam upaya menyelenggarakan *clean government* menuju *good governance,* dan untuk memenuhi tiga pilar utama yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi melalui

penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

1.3 Gambaran Umum Organisasi

1.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor: 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dalam Kabupaten Pesisir Selatan telah terbentuk Kantor Camat Lunang dengan tugas pokok dan fungsi yang telah diatur didalamnya.

1.3.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Kantor Camat Lunang Kabupaten Pesisir Selatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor: 11 Tahun 2012, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Pesisir Selatan, dengan susunan organisasi sebagai berikut :

a. Camat (Eselon III.a) : Lyonica Ventira, S.IP
b. Sekretaris Kecamatan (Eselon III.b) : A. Halim, S.Sos
c. Kasubbag. Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan (Eselon IV.b) : Jordi L. Maulana, S.STP
d. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian (Eselon IV.b) : Murniati, S.Sos
e. Kasi. Pemerintahan (Eselon IV.a) : Mufayat
f. Kasi. Kesejahteraan Sosial (Eselon IV.a) : Makmur Rasyad, SH
g. Kasi. Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian (Eselon IV.a) : Fatmawarni, S.Sos
h. Kasi. Pelayanan (Eselon IV.a) : Srinamurni, SE
i. Kasi. Ketentraman dan Ketertiban (Eselon IV.a) : Marsyim
j. Staf (Pelaksana SMA) : 1. Musdianto
   2. Agar Gani

Struktur Organisasi Camat Lunang Kabupaten Pesisir Selatan Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan Sebagai berikut :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN LUNANG KABUPATEN PESISIR SELATAN

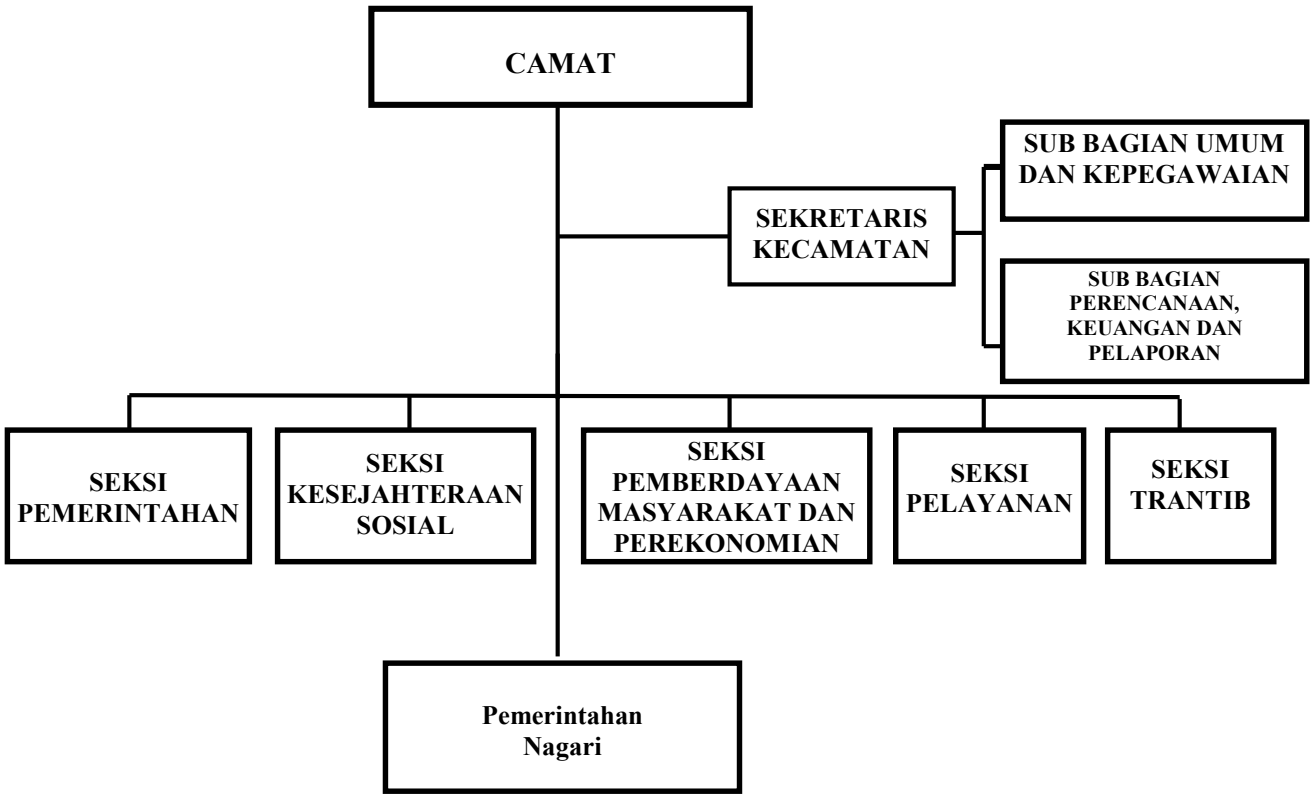

1.3.3. Sumber Daya Aparatur

Jumlah sumber daya aparatur Kantor Kecamatan Lunang keadaan pada tanggal 1 Januari 2020 adalah sebanyak 15 orang, dan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebanyak 14 orang dengan golongan sebagai berikut:

Golongan (Pegawai Negeri/Honor)	Keadaan 1 Januari 2020 (orang)	Keadaan 31 Desember 2020 (orang)
IV	1	1
III	8	7
II	2	2
I	-	-
Honor	4	4
Jumlah	**15**	**14**

Latar belakang pendidikan aparatur yaitu:

Pendidikan	Keadaan 1 Januari 2020 (orang)	Keadaan 31 Desember 2020 (orang)
S3	-	-
S2	-	-
S1	7	7
D III	-	-
D II	-	-
D I	-	-
SLTA	8	7
SLTP	-	-
SD	-	-
Jumlah	**15**	**14**

1.3.4 Tugas Pokok dan Fungsi

Kantor Camat Lunang mempunyai tugas pokok dan fungsi antara lain :

a. Menyelenggarakan Tugas Umum Pemerintahan
b. Melaksanakan pengelolaan urusan bidang Pemberdayaan Masyarakat
c. Mensinergikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
d. Penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan
e. Melakukan pemeliharaan prasarana baik koordinasi dengan SKPD dan instansi vertikal,dengan pihak swasta dan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum di wilayah Kecamatan
f. Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
g. Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari

h. Melaksanakan Pelayanan Masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa
i. Melaksanakan tugas tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan aturan perundang undangan yang berlaku.

Tugas pokok Camat dalam melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah meliputi aspek :

a. Perizinan
b. Pelayanan non perizinan

Aspek pelayanan non perizinan, meliputi :

a. Rekomendasi
b. Koordinasi
c. Pembinaan
d. Pengawasan
e. Fasilitasi
f. Penetapan
g. Penyelenggaraan
h. Surat keterangan

Tugas pokok Camat dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:

a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
i. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau belum dapat dilaksanakan pemerintah Desa / Kelurahan

Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Pelayanan

yang berkembang terhadap Kecamatan Lunang yang berhasil diobservasi dan dihimpun fenomenanya dari komentar aparatur kecamatan serta stakeholders sebagai berikut:

a. Kurangnya jumlah pegawai di kecamatan yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal.
b. Kurangnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat.
c. Lemahnya kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing – masing.
d. Lemahnya pelayanan fungsi dan tugas pokok di Kecamatan sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintahan kurang.
e. Lambatnya Peranan Fungsi Kelembagaan di Masyarakat akibat kurang koordinasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah kecamatan dan nagari.
f. Masih terbatasnya jumlah pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat sebagai penyelenggara umum pemerintahan dan pelaksana pelayanan di Kecamatan, menjadi penyebab kurang optimalnya pelayanan yang bisa dilakukan di Kecamatan.

Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tupoksi

Beberapa permasalahan yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Kantor Camat Lunang antara lain :

a. Masih kurangnya jumlah sumber daya aparatur kecamatan dalam rangka mendukung optimalisasi penyelenggaraan kegiatan;
b. Belum tersedianya sumber daya aparatur dengan kemampuan teknis tertentu, antara lain: perencana, pengelola anggaran / pembukuan, teknik bangunan dan lain-lain sumber daya keprofesionalan;
c. Masih lemahnya sebagian besar kualitas sumber daya aparatur pemerintahan nagari;
d. Dukungan anggaran yang belum memadai, sehingga kegiatan yang terlaksana belum berjalan secara optimal;
e. Masih lemahnya koordinasi pelaksanaan tugas antar seksi;
f. Masih terdapatnya jalan penghubung antar wilayah dalam satu kecamatan yang kurang memadai;

g. Masih lemahnya partisipasi kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan;
h. Keberadaan Pusat Pemerintahan atau Pelayanan admnistrasi kependudukan yang cukup jauh, sehingga mempersulit masyarakat yang membutuhkan pelayanan.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA

Penyusunan Laporan Kinerja Kantor Camat Lunang Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020 dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran dengan strategi berupa kebijakan dan program yang terdiri atas kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020, yang ditujukan kepada Bupati Pesisir Selatan dan sebagai bahan dukungan untuk penyusunan LAKIP Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

1.5. RENCANA STRATEGIS

1.5.1. Visi dan Misi

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Kantor Camat Lunang Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai rencana strategis (Renstra) yang berorientasi pada keluaran *(out put)* dan hasil (*out comes*) yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu untuk tahun 2017– 2021 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang mungkin timbul. Renstra Kantor Camat Lunang Kabupaten Pesisir Selatan mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, serta strategi atau cara mencapai tujuan dan sasaran.

Visi : Mewujudkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kegiatan sosial kemasyarakatan yang baik menuju pelayanan prima

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan perlu dijabarkan dalam bentuk misi yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemeritah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Misi Kantor Camat Lunang Kabupaten Pesisir Selatan ditetapkan sebanyak 3 (Tiga) misi sebagai berikut:

1 : Memantapkan koordinasi penyelenggaraan pemerintah

2 : Memantapkan koordinasi pelaksanaan pembangunan

3 : Memantapkan koordinasi kegiatan sosial kemasyarakatan

1.5.2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Berdasarkan visi dan misi di atas, telah ditetapkan 2 (dua) tujuan dan 2 (dua) sasaran strategis Kantor Camat Lunang Kabupaten Pesisir Selatan, seperti pada tabel berikut:

Tujuan 1	**Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat**
Sasaran 1	Terlaksananya pelayanan yang tepat waktu
Tujuan 2	**Meningkatkan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**
Sasaran 2	Peningkatan Nilai LAKIP Kantor Camat Lunang

Pencapaian tujuan dan sasaran di atas sangatlah tergantung pada prioritas pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan, khususnya disektor Pelayanan.

Tujuan pengembangan dan pembinaan Kecamatan Lunang dalam rangka menciptakan program pembangunan dan pelaksanaan pelayanan masyarakat yang optimal, adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada sehingga dapat berguna sebagaimana yang diharapkan demi kesejahteraan masyarakat.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya peningkatan pembangunan Kecamatan baik dalam tahap perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan.
3. Mendorong peran aktif Pemerintahan Nagari untuk mengajak masyarakat supaya lebih giat dalam meningkatkan penghasilan ekonomi masyarakat dan untuk mengurangi angka kemiskinan.
4. Meningkatkan potensi Sumber Daya Manusia (angkatan kerja) dan fasilitas penunjangnya dalam upaya mengurangi angka pengangguran.
5. Sebagai ujung tombak program pemerintah baik dalam bentuk pelaksanaan pembangunan (fisik, sarana-prasarana) maupun dalam pengentasan angka kemiskinan dan pengangguran.

Sasaran untuk mewujudkan tujuan yang tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk mencapai pelayanan masyarakat yang optimal.
2. Meningkatkan upaya aparatur yang professional dan handal melalui pengembangan SDM (malalui Diklat-diklat).
3. Meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kecamatan.
4. Melaksanakan berbagai musyawarah perencanaan pembangunan baik ditingkat Kampung sampai ke tingkat Kecamatan.
5. Meningkatkan sarana-prasarana petugas dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efesiensi kerja.
6. Meningkatnya kemampuan Sumber Daya Masyarakat dan aspek pengetahuan dan keterampilannya untuk peningkatan kesejahteraan.
7. Menciptakan lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja dengan cara melakukan pelatihan keterampilan dengan menjalin kerjasama lintas sektor SKPD dan program Pemerintah Pusat seperti PNPM-MP.

Untuk mencapai sasaran maka ditetapkan strategi yang berisikan kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Kebijakan, program dan kegiatan Tahun 2020 pada Kantor Camat Lunang dapat dilakukan dengan menetapkan rencana strategis Tahun 2020 yang berisikan target kinerja, sasaran dan kegiatan dapat dilihat pada Pengukuran Kinerja SKPD.

1.6. Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan sebagai landasan dalam penyusunan Laporan Kinerja Kantor Kecamatan Lunang Tahun 2020 ini adalah sebagai berikut :

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;

3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
5. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) ;
6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
12. Instruksi Presiden Republik Indonersia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi ;
14. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor :239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (sebagaimana Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) ;

15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi ;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.7. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Dengan demikian penyajian Laporan Kinerja Kantor Camat Lunang Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020 disusun dengan sistimatika sebagai berikut :

IKHTISAR EKSEKUTIF
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN :
Menguraikan gambaran umum Kantor Camat Lunang dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (Strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.
BAB II PERENCANAAN KINERJA
Menguraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja Tahun 2020.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA :
Menyajikan capaian kinerja organisasi Kantor Camat Lunang dan realisasi anggaran.
BAB IV PENUTUP :
Menyajikan kesimpulan keberhasilan atau kegagalan serta strategi pemecahan masalah untuk perbaikan pada masa yang akan datang.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN

Berdasarkan surat perjanjian kinerja tahun 2020 antara Bupati Pesisir Selatan dan Camat Lunang Kabupaten Pesisir Selatan, telah ditetapkan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja beserta Target Tahun 2020 (Terlampir).

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah sebagai salah satu media pertanggungjawaban dari suatu instansi pemerintah yang pada dasarnya merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan atau kegagalan dalam pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan atau kegagalan tersebut perlu dilakukan evaluasi kinerja dengan menganalisis akuntabilitas kinerja berupa pengukuran capaian kinerja dengan menetapkan indikator kinerja dan metodologi pengukurannya, dan analisis akuntabilitas keuangan.

Pemerintah Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan selaku pengemban amanah masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang dibuat sesuai ketentuan yang terkandung dalam Inpres Nomor 7 tahun 1999 mengenai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang perbaikan pedoman penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut diatas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan, baik keberhasilan- keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2020.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Impres No. 7 tahun 1999 dan keputusan Kepala LAN No. 239/ IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003, tentang perbaikan pedoman penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah, Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/kegiatan. Indikator kinerja sebagai ukuran kuantitatif dan kualitatif menggambarkan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan suatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja.

Indikator Kinerja menjadi patokan penilaian keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai visi dan misi organisasi. Untuk mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/ kegiatan dilakukan Melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Kantor Camat Lunang Tahun 2020 berdasarkan hasil pengukurannya dapat diilustrasikan dalam table sebagai berikut :

PENETAPAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)

SKPD : KECAMATAN LUNANG KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN : 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Realisasi	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
I	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Persentase pelayanan yang tepat waktu	**85%**	**85%**	**1. Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Perizinan** a. Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan PATEN	0	0	100%
II	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan Lunang	Jumlah Nilai Evaluasi LKj Kantor Camat Lunang	**BB**	**BB**	**1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** a. Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan	7.550.000	7.550.000	100%
III	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Nagari	Jumlah Nagari yang pengelolaan keuangannya baik	**10 Nagari**	**10 Nagari**	**1. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari** a. Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pemerintahan Nagari	450.000	450.000	100%
Total						**8.000.000**	**8.000.000**	**100%**

Tujuan dari Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Perizinan yang kegiatannya Fasilitasi Penyelenggaraan PATEN adalah guna terlaksananya pelayanan tepat waktu terhadap masyarakat yang mana mempermudah masyarakat dalam proses perizinan maupun non perizinan seperti mengurus surat pengantar nikah, surat keterangan hak ahli waris, dan surat keterangan yang lainnya yang dirasa perlu di buat untuk kepentingan masyarakat di Kecamatan Lunang.

Manfaat dari program ini adalah terlaksananya proses surat-menyurat untuk memenuhi sesuatu yang dirasa perlu untuk kebutuhan masyarakat secara baik dan benar dan segala dokumen yang dirasa perlu bagi kecamatan untuk mengetahuinya.

Hasil/keluaran dan manfaat dari program ini adalah terlaksananya pelayanan terhadap masyarakat tepat waktu di lingkup Kecamatan Lunang.

Penyusunan laporan Kinerja SKPD dimaksudkan untuk mengukur kinerja Kantor Camat Lunang terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja, sehingga terjadi peningkatan nilai laporan kinerja SKPD Kantor Camat Lunang.

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian nilai kinerja adalah belum tersusunnya dokumen-dokumen SKPD dengan baik sesuai aturan, mulai dari Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja, dan sebagainya. Upaya yang dilakukan adalah memperbaiki kembali penyusunan dokumen-dokumen tersebut, baik cara penulisannya maupun hal-hal yang berkaitan dengan isi dari perjanjian kinerja.

B. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran kinerja Kantor Camat Lunang dapat dilihat pada tabel diatas dimana realisasi untuk semua perjanjian kinerja Kantor Camat Lunang sebesar Rp. 8.000.000,- dimana total anggaran untuk perjanjian kinerja ini adalah Rp. 8.000.000,-. Total keseluruhan anggaran untuk Kantor Camat Lunang Tahun 2020 sebesar Rp. 334.588.723,- dimana realisasi anggarannya Rp. 333.766.579,- dan terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 822.143,-

Evaluasi kinerja berupa analisis pencapaian sasaran strategis Kantor Camat Lunang tahun 2020 dilakukan dengan membandingkan antara target dan

realisasi atas 3 indikator kinerja dengan 3 sasaran strategis, dan menentukan persentase hasil pencapaiannya.

Dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pada tahun anggaran 2020 pada Kantor Camat Lunang telah menggunakan dana sebesar Rp. 1.498.857.531,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan. Dana yang tersedia dan realisasi penggunaannya dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Sumber Dana / Uraian	Anggaran (RP.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1.	APBD /			
	1. Belanja Langsung	334.588.723,-	333.766.579,-	99,75
	2. Belanja Tidak Langsung	1.164.268.808,-	1.105.108.761,-	94,91

Dibandingkan dengan tahun 2019, realisasi Program dan kegiatan tahun anggaran pada tahun 2020 sedikit meningkat seperti dapat dilihat anggaran tahun 2019 berikut ini :

No	Sumber Dana / Uraian	Anggaran (RP.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1.	APBD /			
	1. Belanja Langsung	514.461.225,-	510.693.022,-	99,26
	2. Belanja Tidak Langsung	1.214.797.029,-	1.132.161.083,-	93,19

Dapat dilihat untuk realisasi belanja langsung tahun 2019 hanya mencapai 99,26% dan meningkat di tahun 2020 dimana realisasi anggaran mencapai 99,75%. Sedangkan untuk realisasi belanja tidak langsung tahun 2019 hanya mencapai 93,19 dan meningkat di tahun 2020 dimana realisasi anggaran mencapai 94,91. Keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun 2020 ini tidak lepas dari hasil kerja sama yang baik dari seluruh lapisan masyarakat Lunang.

BAB IV
PENUTUP

Kinerja Kantor Camat Lunang Kabupaten Pesisir Selatan secara struktural dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah mencapai keberhasilan namun belum optimal, disamping itu tentu ada kekurangan yang disebabkan berbagai permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan tugas.

Kantor Camat Lunang telah berupaya semaksimal mungkin dengan berbagai dukungan dari semua pihak/instansi terkait untuk mencapai sasaran program dengan memanfaatkan kekuatan yang ada guna menghadapi kendala untuk mencapai tujuan dan sasaran pada Urusan Pemerintahan (otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian).

CAMAT LUNANG

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN LUNANG

LYONICA VENTIRA, S.IP
NIP. 19870929 200701 2 001

Dipindai dengan CamScanner